

Lampiran 1 Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat  
Nomor : 903/306/PRPH-2023  
Tanggal : 9 Januari 2023  
Tentang : Penetapan Pelaksanaan Sub Kegiatan Pembagian Blok/Petak  
Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Tahun Anggaran 2023

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)/  
TERM OF REFERENCE (TOR)  
SUB KEGIATAN PENILAIAN RENCANA PENGELOLAAN  
DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI**

OPD : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat  
Unit Organisasi : Bidang Perencanaan dan Pemanfaatann Hutan  
Program : Pengelolaan Hutan  
Kegiatan : Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung  
Sub Kegiatan : Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi  
Sasaran Program : 1. Terlaksana Pemanfaatan Hutan pada wilayah KPH;  
2. Tekelolanya Perencanaan pada setiap wilayah KPH berdasarkan Rencana Kelola KPH;  
3. Terlaksananya tata kelola KPH Efektif yang merupakan Penilaian Kinerja KPH;  
Output : 1. Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek;  
2. Penilaian kinerja KPH;  
3. Melaksanakan Study tiru;  
Outcome : 1. Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek yang baik;  
2. Terciptanya Pengelolaan KPH Efektif melalui penilaian kinerja KPH;  
3. Terimplementasi tata kelola hutan yang baik oleh KPH melalui pelaksanaan Study tiru;  
Anggaran : Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

## **A. LATAR BELAKANG**

### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
- b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-undang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
- f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
- g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);
- h. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat seluas 2.600.286 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam ) Hektar, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 35/Menhut-II/2013;
- i. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.447/MENLHK/SETJEN/ PLA.0/8/2021 tanggal 6 Agustus 2021 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Sumatera Barat ;
- j. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 6599/MENLHK-PKTL/KUH/ PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Tahun 2020;

- k. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 207) tanggal 30 Desember 2022;
- l. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 92 Tahun 2012 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2031 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2020 nomor 45);
- m. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2017 (Berita daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 108);
- l. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 3);
- o. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun ANgggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 40) tanggal 30 Desember 2022

## 2. Gambaran Umum

Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Tahun 2020, dimana Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari yaitu :

- a. Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA) seluas ± 803.627 Ha;
- b. Hutan Lindung (HL) seluas ± 773.283 Ha;
- c. Hutan Produksi Tetap (HP) seluas ± 356.775 Ha;
- d. Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 228.590 Ha;
- e. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas ± 160.595 Ha;

Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan oleh Kesatuan pengelolaan Hutan (KPH) di Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Dimana tata pengelolaan yang dilakukan haruslah terkelola dan terencana dengan maksimal dan baik untuk mendapatkan hasil yang efektif.

Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan di tuangkan dalam bentuk Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJpd). RPHJP merupakan pedoman KPH dalam menjalankan pengelolaan sepuluh tahun kedepan sekaligus sebagai dasar bagi penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek dan rencana-rencana teknis. Penyusunan RPHJP KPH mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi. Tentunya RPHJP ini berdasarkan pada hasil tata hutan dan mengacu pada rencana kehutanan mulai dari rencana kehutanan tingkat nasional, rencana kehutanan tingkat provinsi dan juga rencana kehutanan tingkat

kabupaten dengan tetap memperhatikan aspirasi nilai sosial budaya masyarakat setempat dan juga kondisi lingkungan yang nyata di tingkat tapak.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, organisasi KPH memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi :
  1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
  2. Pemanfaatan hutan
  3. Penggunaan kawasan hutan
  4. Rehabilitasi hutan dan reklamasi; dan
  5. Perlindungan hutan dan konservasi alam.
- b. Menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan;
- c. melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian
- d. melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya
- e. membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan

Dengan tersusunnya Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang akan di tindaklanjuti Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek, sehingga semakin terorganisasinya kegiatan di KPH dan sesuai dengan yang direncanakan. Terkait hak-hal tersebut di atas maka Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dengan sub kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan di Kawasan Hutan Produksi. Kegiatan ini merupakan upaya untuk memberikan bimbingan teknis dalam penyusunan Revisi RPHJP dan penyusunan RPHJPd kepada KPH, untuk memberikan Penilaian terhadap implementasi program dan kegiatan yang telah direncanakan serta melakukan adopsi terhadap pengelolaan hutan yang baik yang dilakukan KPH lainnya melalui Study Tiru.

Pada sub kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan di Kawasan Hutan Produksi ini terdiri dari beberapa pekerjaan yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya meliputi :

- a. Monitoring dan Evaluasi Kinerja di Wilayah KPHP  
Kegiatan Monitoring dan evaluasi kinerja di wilayah KPHP ini dilakukan untuk melihat dan menilai implementasi program dan kegiatan di wilayah KPHP terkait RPHJPd sebelumnya dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berjalan serta RPHJPd untuk tahun kedepannya. Agar sinkronisasi terhadap RPHJP dalam pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik serta sesuai aturan yang ada. Kegiatan dilaksanakan pada 3 (tiga) KPHP lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yaitu UPTD KPHP Dharmasraya, UPTD KPHP Pesisir Selatan dan UPTD KPHP Mentawai.
- b. Penilaian Rencana pengelolaan Hutan di Wilayah KPHP  
Penilaian Rencana Pengelolaan Hutan di Wilayah KPHP merupakan amanat Pemerintah berdasarkan Keputusan Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Nomor SK14/BRPH/PKPH/HPL/0/07/2022 tentang

Petunjuk Teknis Penilaian Organisasi KPH yang Efektif Dalam Mendukung Masyarakat Mandiri dan Hutan Lestari.

Tujuan umum dari penilaian ini untuk melakukan penilaian organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat mandiri dan hutan lestari yang dilakukan oleh KPHP dan KPHL sebagai upaya pembinaan KPH dan menjadi dasar dalam pemberian *reward* (antara lain berupa insentif, bimbingan teknis, arahan, pelatihan, supervisi), prioritas program/kegiatan dengan dukungan para pihak) dan/atau *punishment* (pemberian sanksi) dalam mencapai tujuan pengelolaan hutan lestari masyarakat sejahtera.

Dasar penilaian tersebut berupa laporan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) yang telah disahkan dan ditanda tangani serta Rencana Pengeloaah Hutan Jangka Pendek (RPHJPd) yang telah disetujui pada tahun sebelum nya yaitu RPHJPd tahun 2022. Dan penilaian ini dilakukan untu menuju kepada KPH efektif.

c. Study Tiru KPH

Study Tiru KPH merupakan upaya Dinas Kehutan Provinsi Sumatera Barat untuk mengadopsi pengelolaan hutan yang baik pada unit KPH di daerah lain. Selain itu study tiru ini juga sebagai penambah wawasan dan pengetahuan serta diskusi dengan KPH di daerah lain yang pada akhirnya supaya dapat diimplementasikan di KPH nya masing-masing.

### 3. Keterkaitan Program dan Kegiatan

Dinas kehutanan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan kegiatan dibidang Kehutanan. Sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Program dan Kegiatan yang dilakukan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat harus mendukung Visi dan Misi Pimpinan Daerah.

Visi yang telah di tetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat dimana Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan dengan salah satu minsinya adalah Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk mendukung misi tersebut dilaksanakan kegiatan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan sasaran strategis meningkatkan kualitas hutan dan lahan. Untuk mendukung sasaran strategis Dinas kehutanan tersebut Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan melaksanakan antara lain meningkatkan pemantapan Kawasan Hutan yang didukung kegiatan Sub Koordinataor Perencanaan dan Tata Hutan dengan sasaran :

- Batas Kawasan Hutan yang jelas
- Meningkatnya perencanaan Hutan yang Berkualitas
- Peningkatan informasi sumberdaya hutan

Salah satu sub kegiatan untuk mendukung sasaran perencanaan hutan yang berkualitas adalah Penilaian Rencana Pengelolaan di kawasan Hutan Produksi

## B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

### 1. Uraian Kegiatan

Sub Kegiatan Penilaian Rencana Pengelolaan di kawasan hutan produksi terdiri dari pekerjaan sebagi beriku :

a. Monitoring dan Evaluasi Kinerja di Wilayah KPHP

Kegiatan Monitoring dan evaluasi kinerja di wilayah KPHP ini dilakukan untuk melihat dan menjadi tolak ukur kegiatan di wilayah KPHP terkait RPHJPD tahun berjalan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berjalan serta RPHJPD untuk tahun kedepannya. Agar sinkronisasi terhadap RPHJP dalam pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik serta sesuai aturan yang ada. Kegiatan dilaksanakan pada 3 (tiga) UPTD KPHP lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yaitu UPTD KPHP Dharmasraya, UPTD KPHP Pesisir Selatan dan UPTD KPHP Mentawai.

b. Penilaian Rencana pengelolaan Hutan di Wilayah KPHP

Penilaian Rencana Pengelolaan Hutan di Wilayah KPHP merupakan amanat Pemerintah berdasarkan Keputusan Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Nomor SK14/BRPH/PKPH/HPL/0/07/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Organisasi KPH yang Efektif Dalam Mendukung Masyarakat Mandiri dan Hutan Lestari.

Tujuan umum dari penilaian ini untuk melakukan penilaian organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat mandiri dan hutan lestari yang dilakukan oleh KPHP dan KPHL sebagai upaya pembinaan KPH dan menjadi dasar dalam pemberian *reward* (antara lain berupa insentif, bimbingan teknis, arahan, pelatihan, supervisi), prioritas program/kegiatan dengan dukungan para pihak) dan/atau *punishment* (pemberian sanksi) dalam mencapai tujuan pengelolaan hutan lestari masyarakat sejahtera.

Dasar penilaian tersebut berupa laporan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) yang telah disahkan dan ditanda tangani serta Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPD) yang telah disetujui pada tahun sebelumnya yaitu RPHJPD tahun 2022. Dan penilaian ini dilakukan untuk menuju kepada KPH efektif.

c. Study Tiru KPH

Study Tiru KPH merupakan upaya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk mengadopsi pengelolaan hutan yang baik pada unit KPH di daerah lain. Selain itu study tiru ini juga sebagai penambah wawasan dan pengetahuan serta diskusi dengan KPH di daerah lain yang pada akhirnya supaya dapat diimplementasikan di KPH nya masing-masing.

## 2. Sasaran Kegiatan

Sasaran dari Sub kegiatan Penilaian Rencana Pengelolaan di kawasan hutan produksi yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berupa :

a. Monitoring dan Evaluasi Kinerja di Wilayah KPHP

Untuk kegiatan ini akan dilaksanakan pada UPTD KPHP yang ada di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yaitu :

- UPTD KPHP Dharmasraya
- UPTD KPHP Pesisir Selatan
- UPTD KPHP Mentawai

Sasaran Kerjanya berupa RPHJPD yang sedang Berjalan dan DPA kegiatan yang ada di UPTD KPHP serta Rencana RPHJPD tahun kedepannya.

b. Penilaian Rencana pengelolaan Hutan di Wilayah KPHP

Untuk kegiatan ini akan dilaksanakan pada UPTD KPHP yang ada di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yaitu :

- UPTD KPHP Dharmasraya
- UPTD KPHP Pesisir Selatan

- UPTD KPHP Mentawai

Penilaian Rencana Pengelolaan Hutan di Wilayah KPHP merupakan amanat Pemerintah berdasarkan Keputusan Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Nomor SK14/BRPH/PKPH/HPL/0/07/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Organisasi KPH yang Efektif Dalam Mendukung Masyarakat Mandiri dan Hutan Lestari.

Tujuan umum dari penilaian ini untuk melakukan penilaian organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat mandiri dan hutan lestari yang dilakukan oleh KPHP dan KPHL sebagai upaya pembinaan KPH dan menjadi dasar dalam pemberian *reward* (antara lain berupa insentif, bimbingan teknis, arahan, pelatihan, supervisi), prioritas program/kegiatan dengan dukungan para pihak) dan/atau *punishment* (pemberian sanksi) dalam mencapai tujuan pengelolaan hutan lestari masyarakat sejahtera.

Dasar penilaian tersebut berupa laporan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) yang telah disahkan dan ditanda tangani serta Rencana Pengelolaah Hutan Jangka Pendek (RPHJPD) yang telah disetujui pada tahun sebelumnya yaitu RPHJPD tahun 2022. Dan penilaian ini dilakukan untuk menuju kepada KPH efektif.

c. Study Tiru KPH

Study Tiru KPH merupakan reward yang diberikan Dinas Kehutan Provinsi Sumatera Barat untuk KPH terbaik dalam melakukan dan penyusunan RPHJPD serta melaksanakan kegiatan sesuai dengan RPHJPD yang telah disusun di tahun sebelumnya. Adapun lokasi untuk tujuan study tiru nantinya akan di laksanakan ke KPH di Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta dan KPH lainnya juga.

### 3. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Pelaksanaan Sub kegiatan Penilaian Rencana Pengelolaan di kawasan hutan produksi meliputi :

- a. Monitoring dan Evaluasi Kinerja di Wilayah KPHP
- b. Penilaian Rencana pengelolaan Hutan di Wilayah KPHP
- c. Study Tiru KPH

Dilaksanakan di Wilayah UPTD KPHP di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yaitu UPTD KPHP Dharmasraya, UPTD KPHP Pesisir Selatan, UPTD KPHP Mentawai. Sedangkan khusus study tiru akan dilaksanakan di KPH pada Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta dan KPH lainnya juga.

## C. MAKSUD DAN TUJUAN

### 1. Maksud Kegiatan

Maksud dari sub kegiatan ini adalah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja KPHP serta Penilaian Rencana pengelolaan Hutan di Wilayah KPHP pada 3 (tiga) unit KPHP lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan Study Tiru di KPH pada Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta dan KPH lainnya juga.

### 2. Tujuan Kegiatan

Meningkatnya kinerja KPHP lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat setiap tahunnya dan terlaksana penilaian dokumen Rencana Pengelolaan Hutan pada 3 (tiga) KPHP yaitu;

- UPTD KPHP Dharmasraya,
- UPTD KPHP Pesisir Selatan dan
- UPTD KPHP Mentawai.

#### D. INDIKATOR KELUARAN

Keluaran dari sub kegiatan ini yaitu :

- Sasaran Program : 1. Terlaksana Pemanfaatan Hutan pada wilayah KPH;  
2. Tekelolanya Perencanaan pada setiap wilayah KPH berdasarkan Rencana Kelola KPH;  
3. Terlaksananya tata kelola KPH Efektif yang merupakan Penilaian Kinerja KPH;
- Output : 1. Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek;  
2. Penilaian kinerja KPH;  
3. Melaksanakan Study tiru;
- Outcome : 1. Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek yang baik;  
2. Terciptanya Pengelolaan KPH Efektif melalui penilaian kinerja KPH;  
3. Terimplementasi tata kelola hutan yang baik oleh KPH melalui pelaksanaan Study tiru;

#### E. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

##### 1. Metoda Pelaksanaan

Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi dilaksanakan dengan metoda wawancara dan penilaian langsung terhadap dokumen rencana pengelolaan yang disusun oleh KPHP lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Adapun Rincian dari Metoda Pelaksanaan Sub Kegiatan Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi Tahun Anggaran 2023 adalah:

##### a. Monitoring dan Evaluasi Kinerja di Wilayah KPHP

Monitoring dilaksanakan pada saat kegiatan penyusunan dokumen rencana pengelolaan hutan produksi sedang berjalan/dilaksanakan oleh KPHP Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Evaluasi dilaksanakan pada saat kegiatan telah dilaksanakan secara keseluruhan.

Rencana pengelolaan hutan baik RPHJP (baru/perubahan) dan RPHJpd KPHP yang telah disusun oleh KPHP Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dilakukan koreksi oleh Tim dari Dinas Kehutanan yang membidangi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan.

##### b. Penilaian Rencana pengelolaan Hutan di Wilayah KPHP

Rencana pengelolaan hutan berupa RPHJpd KPHP yang telah disusun oleh KPHP Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan di review oleh Tim dari Dinas Kehutanan yang membidangi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan maka selanjutnya dokumen RPHJpd KPHP tersebut dinilai oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Adapun rencana pengelolaan hutan berupa RPHJP (baru/perubahan) di usulkan penilaiannya oleh Kepala Dinas Kehutanan untuk di ajukan ke Direktur Jenderal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

##### c. Study Tiru KPH

Study Tiru KPH merupakan reward yang diberikan Dinas Kehutan Provinsi Sumatera Barat untuk KPH terbaik dalam melakukan dan penyusunan RPHJpd serta melaksanakan kegiatan sesuai dengan RPHJpd yang telah disusun di tahun sebelumnya. Adapun lokasi untuk tujuan study tiru nantinya akan di laksanakan ke Yogyakarta.



## 2. Tahapan pelaksanaan

### a. Persiapan

Sebelum pelaksanaan sub kegiatan Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi perlu dipersiapkan sebagai berikut :

- SK kegiatan
- Jadwal Pelaksanaan
- RAB Pelaksanaan Kegiatan
- Petunjuk pelaksanaan kegiatan
- Surat perintah tugas dan kelengkapan administrasi.
- Daftar isian pelaksanaan kegiatan (Tabel data) untuk pengumpulan data baik data sekunder maupun primer

### b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi ke UPTD KPHP Dharmasraya UPTD KPHP Pesisir Selatan dan UPTD KPHP Mentawai.

- Surat perintah tugas dan kelengkapan administrasi.
- Daftar isian pelaksanaan kegiatan (Tabel data) untuk pengumpulan data baik data sekunder maupun primer

### c. Penilaian Rencana pengelolaan Hutan di Wilayah KPHP ke UPTD KPHP Dharmasraya UPTD KPHP Pesisir Selatan dan UPTD KPHP Mentawai.

- Surat perintah tugas dan kelengkapan administrasi.
- Daftar isian pelaksanaan kegiatan (Tabel data) untuk pengumpulan data baik data sekunder maupun primer.

### d. Study Tiru

Untuk pelaksanaan study tiru dengan lokasi kegiatan berada di Provinsi D.I Yogyakarta maka perlu disiapkan meliputi :

- Telaahan dan Nota Dinas ke Gubernur Sumatera Barat
- Surat Perintah Tugas dan kelengkapan Administrasi
- Daftar pelaksanaan kegiatan study tiru

### e. Pelaporan akhir kegiatan

- Pembuatan laporan akhir kegiatan dengan format

- I. PENDAHULUAN
- II. METODE PELAKSANAAN
- III. HASIL PELAKSANAAN
- IV. KESIMPULAN DAN SARAN
- V. PENUTUP
- VI. LAMPIRAN

## F. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi dilaksanakan pada 3 (tiga) UPTD KPHP Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yaitu

- UPTD KPHP Dharmasraya ,
- UPTD KPHP Pesisir Selatan dan
- UPTD KPHP Mentawai.


## **G. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN**

Pelaksana dan Penanggungjawab Sub Kegiatan Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi Tahun Anggaran 2022 adalah :

- Penanggungjawab : Sekretaris Dinas Kehutanan (Kuasa Pengguna Anggaran)
- Pelaksana Teknis Kegiatan : Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
- Bendahara : Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan
- Pelaksana : Personil Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (Pejabat Struktural, Fungsional tertentu dan Fungsional Umum).

Lebih jelas dapat dilihat pada bagan struktur organisasi pelaksana kegiatan di bawah ini.

**STRUKTUR ORGANISASI  
KEGIATAN PENGENDALIAN KERUSAKAN HUTAN DAN LAHAN**



**H. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN**

Sub kegiatan Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi dilaksanakan pada Januari 2023 s/d Desember 2023.

JADWAL RENCANA SUB KEGIATAN PEMBAGIAN BLOK/PETAH PENGLOLAAN HUTAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	URAIAN	BULAN/MINGGU TAHUN 2023																																																									
		JANUARI												FEBRUARI												MAREK																																	
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV																						
1	2																																																										
1	<b>PERSIAPAN</b> - Administrasi Kegiatan - Pembelian Jutah - Persiapan Alat dan Bahan - Pengumpulan Data Sekunder																																																										
2	<b>PELAKSANAAN</b> - Monitoring dan Evaluasi Kinerja di Wilayah KP/HP - Penilaian Rencana Pengelolaan Hutan di Wilayah KP/HP - Study Titu																																																										
3	<b>HASIL PELAKSANAAN</b> - Pengolahan Data - Penyusunan Laporan																																																										

**I. BIAYA YANG DIPERLUKAN DALAM KEGIATAN**

Biaya yang diperlukan untuk mencapai target kinerja sub Penilaian Rencana Pengelolaan di kawasan hutan produksi Tahun Anggaran 2023 dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dengan rincian pada RAB terlampir.

Padang, Januari 2023

KEPALA BIDANG  
PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN, f

SAYOGO HUTOMO, S.Hut, MP

Pembina Tingkat I

NIP. 19750228 200003 1 003

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  
 Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN  
 Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN  
 Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN  
 Kegiatan : 3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung  
 Sub Kegiatan : 3.28.03.1.03.06 Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi  
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
 Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
 Kelompok Sasaran : Pemegang izin pemanfaatan hasil hutan dan / atau kerja sama pemanfaatan hutan  
 Jumlah 2022 : Rp. 0  
 Jumlah 2023 : Rp. 100.000.000  
 Jumlah 2024 : Rp. 30.000.000

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan Jumlah dokumen rencana pengelolaan di kawasan Hutan Produksi yang dinilai	5 Dokumen 5 Dokumen
Hasil	Tersedianya unit pemanfaatan hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dimanfaatkan	10 Unit

**Rincian Belanja Sub Kegiatan**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp. 100.000.000</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp. 100.000.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp. 100.000.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp. 13.928.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp. 13.928.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0004</b>	<b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>					<b>Rp. 7.839.400</b>
	<b>[#] Bahan Bakar Minyak</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 7.839.400</b>
	<b>[-]</b>					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	7839400 Rupiah	tahun	1	0	Rp. 7.839.400
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp. 1.511.200</b>
	<b>[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 1.511.200</b>
	<b>[-]</b>					
	binder clip Spesifikasi : 260	10 Kotak	Kotak	17.100	0	Rp. 171.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	binder clip Spesifikasi : no.155	1 Kotak	Kotak	195.800	0	Rp. 195.800
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	1 Dus	Dus	419.100	0	Rp. 419.100
	pena Spesifikasi : -	1 Lusin	Lusin	174.600	0	Rp. 174.600
	pena Spesifikasi : 1.0 mm	1 Kotak	Kotak	282.900	0	Rp. 282.900
	Stop Map Spesifikasi : 5002	1 Kotak	Kotak	209.800	0	Rp. 209.800
	trigonal clip Spesifikasi : no.5	10 Kotak	Kotak	5.800	0	Rp. 58.000
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp. 767.500</b>
	<b>[#] Belanja Alat/Bahan Kegiatan - Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 767.500</b>
	[-]					
	kertas hvs Spesifikasi : a3 70 gr	2 Rim	Rim	98.000	0	Rp. 196.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	5 Rim	Rim	63.000	0	Rp. 315.000
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	5 Rim	Rim	51.300	0	Rp. 256.500
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp. 675.000</b>
	<b>[#] Belanja Alat/Bahan Cetak untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 175.000</b>
	[-]					
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	5 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp. 175.000
	<b>[#] Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 500.000</b>
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	2000 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 500.000
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp. 1.914.900</b>
	<b>[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 1.914.900</b>
	[-]					
	catridge printer Spesifikasi : print head g seires canon colour	1 Unit	Unit	460.000	0	Rp. 460.000
	catridge printer Spesifikasi : print head g series canon black	1 Unit	Unit	403.000	0	Rp. 403.000
	Flasdisk Spesifikasi : 16 gb	2 Buah	Buah	82.700	0	Rp. 165.400
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge 664 t6644	2 Buah	Buah	98.500	0	Rp. 197.000
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	3 Buah	Buah	98.500	0	Rp. 295.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	tinta printer Spesifikasi : cyan ink cartridge 664 t6642	2 Buah	Buah	98.500	0	Rp. 197.000
	tinta printer Spesifikasi : magenta ink cartridge 664 t6643	2 Buah	Buah	98.500	0	Rp. 197.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp. 1.220.000</b>
	<b>[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 1.220.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp. 340.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp. 880.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp. 86.072.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp. 86.072.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp. 86.072.000</b>
	<b>[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 39.780.000</b>
	<b>[-] Perjalanan dinas dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Kinerja di Wilayah KPHP (Daratan)</b>					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Dharmasraya	3 Orang / PP	Orang / PP	200.000	0	Rp. 600.000
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Pesisir Selatan	3 Orang / PP	Orang / PP	120.000	0	Rp. 360.000
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	1 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp. 1.900.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp. 2.600.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp. 4.560.000
	<b>[-] Perjalanan dinas dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Kinerja di Wilayah KPHP Kab. Kepulauan Mentawai</b>					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Dari dan ke Pelabuhan - Mentawai	3 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000	0	Rp. 450.000
	Biaya Transportasi Kapal Cepat Ke Kepulauan Mentawai Spesifikasi : Kelas Ekonomi	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	250.000	0	Rp. 1.500.000
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp. 1.900.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp. 2.600.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp. 3.420.000
	<b>[-] Perjalanan dinas dalam rangka Penilaian Rencana Pengelolaan Hutan di Wilayah KPHP (Daratan)</b>					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Pesisir Selatan	3 Orang / PP	Orang / PP	120.000	0	Rp. 360.000
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Dharmasraya	3 Orang / PP	Orang / PP	200.000	0	Rp. 600.000
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	1 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp. 1.900.000
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	2 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp. 2.600.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp. 4.560.000
	<b>[-] Perjalanan dinas dalam rangka Penilaian Rencana Pengelolaan Hutan di Wilayah KPHP Kab. Kepulauan Mentawai</b>					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Dari dan ke Pelabuhan - Mentawai	3 Orang / PP	Orang / Kali	150.000	0	Rp. 450.000
	Biaya Transportasi Kapal Cepat Ke Kepulauan Mentawai Spesifikasi : Kelas Ekonomi	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	250.000	0	Rp. 1.500.000
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp. 1.900.000
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp. 2.600.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp. 3.420.000
	<b>[#] Perjalanan Dinas dalam Rangka Study Tiru KPH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 46.292.000</b>
	<b>[-] Perjalanan Dinas dalam Rangka Studi Tiru KPH</b>					
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp. 1.900.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	5 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	118.000	0	Rp. 1.180.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-YOGYAKARTA	5 Orang / PP	Orang / pp	4.000.000	0	Rp. 20.000.000
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	2.695.000	0	Rp. 5.390.000
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.384.000	0	Rp. 11.072.000
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 450.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi ) Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	420.000	0	Rp. 6.300.000
<b>Grand Total :</b>						<b>Rp. 100.000.000</b>

--	--



Provinsi Sumatera Barat.....

KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN  
PEMANFAATAN HUTAN

SAYOGO HUTOMO, S.Hut. MP  
NIP. 19750228 200003 1 003

<b>RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RAK Belanja</b>
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

Urusan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  
 Bidang : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN  
 Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN  
 Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN  
 Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN  
 Kegiatan : 3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung  
 Sub Kegiatan : 3.28.03.1.03.06 Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi  
 Nilai Anggaran : Rp100.000.000  
 ( Seratus Juta Rupiah )

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana																
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4	
1	5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.839.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.839.400
2	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.511.200	0	1.511.200	0	1.511.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	767.500	0	767.500	0	767.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675.000	0	0	675.000
5	5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.914.900	0	1.914.900	0	1.914.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610.000	610.000	0	610.000	0	0	610.000
7	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	86.072.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.072.000	0	0	0	86.072.000
	Jumlah	100.000.000	0	4.193.600	0	4.193.600	0	0	0	0	0	0	610.000	610.000	93.911.400	1.285.000	0	0	95.196.400

KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN  
PEMANFAATAN HUTAN

SUYOGO HUTOMO, S.Hut, MP  
NIP. 19750228 200003 1 003



Lampiran 4 Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Nomor : 903/305/PRPH-2023

Tanggal : 9 Januari 2023

Tentang : Penetapan Pelaksanaan Sub Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan  
Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi Tahun Anggaran 2023

**DINAS KEHUTANAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**  
Jl. Jaksa Agung R. Soeprpto No. 11 Padang

**PETUNJUK PELAKSANAAN**



**RENCANA PENGELOLAAN DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**P A D A N G,      Januari 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur diucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) kegiatan Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produski Tahun Anggaran 2023 ini dapat disusun sebagai mestinya..

Petunjuk Pelaksanaan ini merupakan acuan bagi tim yang akan melaksanakan Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produski Tahun Anggaran 2023 agar kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar, tepat sasaran serta sesuai dengan jadwal yang ditentukan. petunjuk pelaksanaan ini mungkin belum sempurna, namun diharapkan dapat memberi kontribusi nyata terhadap penyelenggaraan kegiatan Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produski Tahun Anggaran 2023.

Demikianlah Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) ini disusun, semoga dapat memberikan manfaat dalam mendukung keberhasilan kegiatan pengukuhan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat.

Padang, Januari 2023  
Kepala Bidang Perencanaan dan  
Pemanfaatan Hutan

**SAYOGO HUTOMO, S.Hut, MP**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19750228 200003 1 003

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	3
1.3. Sasaran .....	3
1.4. Pengertian .....	4
1.5. Ruang Lingkup .....	4
1.6. Organisasi Pelaksana .....	4
1.7. Sumber Dana .....	4
II. BAHAN DAN METODE PELAKSANAAN.....	5
2.1. Waktu Pelaksanaan .....	5
2.2. Bahan dan Alat .....	5
2.3. Metode Pelaksanaan .....	5
III. RENCANA PENANGANAN KEGIATAN .....	7
3.1. Tata Waktu .....	7
3.2. Bagan Organisasi .....	8
IV. HASIL PELAKSANAAN.....	9
V. PENUTUP .....	10
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

# I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Tahun 2020, dimana Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari yaitu :

- a. Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA) seluas  $\pm$  803.627 Ha;
- b. Hutan Lindung (HL) seluas  $\pm$  773.283 Ha;
- c. Hutan Produksi Tetap (HP) seluas  $\pm$  356.775 Ha;
- d. Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas  $\pm$  228.590 Ha;
- e. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas  $\pm$  160.595 Ha;

Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan oleh Kesatuan pengelolaan Hutan (KPH) di Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Dimana tata pengelolaan yang dilakukan haruslah terkelola dan terencana dengan maksimal dan baik untuk mendapatkan hasil yang efektif.

Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan di tuangkan dalam bentuk Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd). RPHJP merupakan pedoman KPH dalam menjalankan pengelolaan sepuluh tahun kedepan sekaligus sebagai dasar bagi penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek dan rencana-rencana teknis. Penyusunan RPHJP KPH mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi. Tentunya RPHJP ini berdasarkan pada hasil tata hutan dan mengacu pada rencana kehutanan mulai dari rencana kehutanan tingkat nasional, rencana kehutanan tingkat provinsi dan juga rencana kehutanan tingkat kabupaten dengan tetap memperhatikan aspirasi nilai sosial budaya masyarakat setempat dan juga kondisi lingkungan yang nyata di tingkat tapak.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, organisasi KPH memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi :
  1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
  2. Pemanfaatan hutan
  3. Penggunaan kawasan hutan
  4. Rehabilitasi hutan dan reklamasi; dan
  5. Perlindungan hutan dan konservasi alam.
- b. Menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan;
- c. melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian
- d. melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya

- e. membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan

Dengan tersusunnya Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang akan di tindaklanjuti Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek, sehingga semakin terorganisasinya kegiatan di KPH dan sesuai dengan yang direncanakan. Terkait hak-hal tersebut di atas maka Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dengan sub kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan di Kawasan Hutan Produksi. Kegiatan ini merupakan upaya untuk memberikan bimbingan teknis dalam penyusunan Revisi RPHJP dan penyusunan RPHJPd kepada KPH, untuk memberikan Penilaian terhadap implementasi program dan kegiatan yang telah direncanakan serta melakukan adopsi terhadap pengelolaan hutan yang baik yang dilakukan KPH lainnya melalui Study Tiru.

Pada sub kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan di Kawasan Hutan Produksi ini terdiri dari beberapa pekerjaan yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya meliputi :

- a. Monitoring dan Evaluasi Kinerja di Wilayah KPHP

Kegiatan Monitoring dan evaluasi kinerja di wilayah KPHP ini dilakukan untuk melihat dan menilai implementasi program dan kegiatan di wilayah KPHP terkait RPHJPd sebelumnya dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berjalan serta RPHJPd untuk tahun kedepannya. Agar sinkronisasi terhadap RPHJP dalam pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik serta sesuai aturan yang ada. Kegiatan dilaksanakan pada 3 (tiga) KPHP lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yaitu UPTD KPHP Dharmasraya, UPTD KPHP Pesisir Selatan dan UPTD KPHP Mentawai.

- b. Penilaian Rencana pengelolaan Hutan di Wilayah KPHP

Penilaian Rencana Pengelolaan Hutan di Wilayah KPHP merupakan amanat Pemerintah berdasarkan Keputusan Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Nomor SK14/BRPH/PKPH/HPL/0/07/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Organisasi KPH yang Efektif Dalam Mendukung Masyarakat Mandiri dan Hutan Lestari.

Tujuan umum dari penilaian ini untuk melakukan penilaian organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat mandiri dan hutan lestari yang dilakukan oleh KPHP dan KPHL sebagai upaya pembinaan KPH dan menjadi dasar dalam pemberian *reward* (antara lain berupa insentif, bimbingan teknis, arahan, pelatihan, supervisi), prioritas program/kegiatan dengan dukungan para pihak) dan/atau *punishment* (pemberian sanksi) dalam mencapai tujuan pengelolaan hutan lestari masyarakat sejahtera.

Dasar penilaian tersebut berupa laporan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) yang telah disahkan dan ditanda tangani serta Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd) yang telah disetujui pada tahun sebelumnya yaitu RPHJPd tahun 2022. Dan penilaian ini dilakukan untuk menuju kepada KPH efektif.

- c. Study Tiru KPH

Study Tiru KPH merupakan upaya Dinas Kehutan Provinsi Sumatera Barat untuk mengadopsi pengelolaan hutan yang baik pada unit KPH di daerah lain. Selain itu study tiru ini juga sebagai penambah wawasan dan pengetahuan serta diskusi dengan KPH di daerah lain yang pada akhirnya supaya dapat diimplementasikan di KPH nya masing-masing.



## 1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Petunjuk ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman bagi pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja di Wilayah KPHP, Penilaian Rencana pengelolaan Hutan di Wilayah KPHP dan Study Tiru.

Tujuannya agar pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja di Wilayah KPHP, Penilaian Rencana pengelolaan Hutan di Wilayah KPHP dan Study Tiru dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan serta tepat sasaran.

## 1.3. Sasaran

Sasaran dari Sub kegiatan Penilaian Rencana Pengelolaan di kawasan hutan produksi yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berupa :

### a. Monitoring dan Evaluasi Kinerja di Wilayah KPHP

Untuk kegiatan ini akan dilaksanakan pada UPTD KPHP yang ada di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yaitu :

- UPTD KPHP Dharmasraya
- UPTD KPHP Pesisir Selatan
- UPTD KPHP Mentawai

Sasaran Kerjanya berupa RPHJPd yang sedang Berjalan dan DPA kegiatan yang ada di UPTD KPHP serta Rencana TPHJPd tahun ke depannya.

### b. Penilaian Rencana pengelolaan Hutan di Wilayah KPHP

Untuk kegiatan ini akan dilaksanakan pada UPTD KPHP yang ada di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yaitu :

- UPTD KPHP Dharmasraya
- UPTD KPHP Pesisir Selatan
- UPTD KPHP Mentawai

Penilaian Rencana Pengelolaan Hutan di Wilayah KPHP merupakan amanat Pemerintah berdasarkan Keputusan Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Nomor SK14/BRPH/PKPH/HPL/0/07/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Organisasi KPH yang Efektif Dalam Mendukung Masyarakat Mandiri dan Hutan Lestari.

Tujuan umum dari penilaian ini untuk melakukan penilaian organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat mandiri dan hutan lestari yang dilakukan oleh KPHP dan KPHL sebagai upaya pembinaan KPH dan menjadi dasar dalam pemberian *reward* (antara lain berupa insentif, bimbingan teknis, arahan, pelatihan, supervisi), prioritas program/kegiatan dengan dukungan para pihak) dan/atau *punishment* (pemberian sanksi) dalam mencapai tujuan pengelolaan hutan lestari masyarakat sejahtera.

Dasar penilaian tersebut berupa laporan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) yang telah disahkan dan ditanda tangani serta Rencana Pengelolaah Hutan Jangka Pendek (RPHJPd) yang telah disetujui pada tahun sebelumnya yaitu RPHJPd tahun 2022. Dan penilaian ini dilakukan untuk menuju kepada KPH efektif.

### c. Study Tiru KPH

Study Tiru KPH merupakan reward yang diberikan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk KPH terbaik dalam melakukan dan penyusunan RPHJPd serta melaksanakan kegiatan sesuai dengan RPHJPd yang telah disusun di tahun sebelumnya. Adapun lokasi untuk tujuan study tiru nantinya akan dilaksanakan ke KPH di Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta dan KPH lainnya juga.

#### **1.4. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Pelaksanaan Sub kegiatan Penilaian Rencana Pengelolaan di kawasan hutan produksi meliputi :

- a. Monitoring dan Evaluasi Kinerja di Wilayah KPHP
- b. Penilaian Rencana Pengelolaan Hutan di Wilayah KPHP
- c. Study Tiru KPH

Dilaksanakan di Wilayah UPTD KPHP di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yaitu UPTD KPHP Dharmasraya, UPTD KPHP Pesisir Selatan, UPTD KPHP Mentawai.

#### **1.5. Organisasi Pelaksana**

Rencana Pengelolaan Di Kawasan Hutan Produksi merupakan kegiatan Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun Anggaran 2023. Pelaksana kegiatan ini adalah staf Bidang Perencanaan dan pemanfaatan Hutan pada khususnya dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada umumnya.

#### **1.6. Sumber Dana**

Sumber Dana kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung memiliki sub kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan di Kawasan Hutan Produksi berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

## II. BAHAN DAN METODE PELAKSANAAN

### 2.1. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan pada bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2023 yang terdiri dari kegiatan administrasi, persiapan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pengolahan data, serta pembuatan laporan.

### 2.2. Bahan dan Alat

Bahan dan alat yang digunakan dalam pelaksanaan Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi ini adalah sebagai berikut :

1. Buku Laporan Pengelolaan Hutan Jangka Panjang yang telah di sahkan.
2. Buku Laporan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek yang disusun untuk di lakukan evaluasi dan penilaian.

### 2.3. Metode Pelaksanaan

#### 1. Metoda Pelaksanaan

Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi dilaksanakan dengan metoda wawancara dan penilaian langsung terhadap dokumen rencana pengelolaan yang disusun oleh KPHP lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Adapun Rincian dari Metoda Pelaksanaan Sub Kegiatan Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi Tahun Anggaran 2023 adalah:

#### a. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dilaksanakan pada saat kegiatan penyusunan dokumen rencana pengelolaan hutan produksi sedang berjalan/dilaksanakan oleh KPHP Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Evaluasi dilaksanakan pada saat kegiatan telah dilaksanakan secara keseluruhan.

#### b. Review Rencana Pengelolaan

Rencana pengelolaan hutan baik RPHJP (baru/perubahan) dan RPHJpd KPHP yang telah disusun oleh KPHP Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dilakukan koreksi oleh Tim dari Dinas Kehutanan yang membidangi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan.

#### c. Penilaian Rencana Pengelolaan

Penilaian Rencana Pengelolaan Hutan di Wilayah KPHP merupakan amanat Pemerintah berdasarkan Keputusan Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Nomor SK14/BRPH/KPHP/HPL/0/07/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Organisasi KPH yang Efektif Dalam Mendukung Masyarakat Mandiri dan Hutan Lestari.

Tujuan umum dari penilaian ini untuk melakukan penilaian organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat mandiri dan hutan lestari yang dilakukan oleh KPHP dan KPHL sebagai upaya pembinaan KPH dan menjadi dasar dalam pemberian *reward* (antara lain berupa insentif, bimbingan teknis, arahan, pelatihan, supervisi), prioritas program/kegiatan dengan dukungan para pihak) dan/atau *punishment* (pemberian sanksi) dalam mencapai tujuan pengelolaan hutan lestari masyarakat sejahtera.

Dasar penilaian tersebut berupa laporan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) yang telah disahkan dan ditanda tangani serta Rencana Pengelolaah Hutan Jangka Pendek (RPHJpd) yang telah disetujui pada tahun sebelum nya yaitu RPHJpd tahun 2022.

Dan penilaian ini dilakukan untuk menuju kepada KPH efektif.

## 2. Tahapan pelaksanaan

### a. Persiapan

Sebelum pelaksanaan sub kegiatan Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi perlu dipersiapkan sebagai berikut :

- SK kegiatan
- Jadwal Pelaksanaan
- RAB Pelaksanaan Kegiatan
- Petunjuk pelaksanaan kegiatan
- Surat perintah tugas dan kelengkapan administrasi.
- Daftar isian pelaksanaan kegiatan (Tabel data) untuk pengumpulan data baik data sekunder maupun primer

### b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi ke UPTD KPHP Dharmasraya (Unit VIII), UPTD KPHP Pesisir Selatan (Unit IX) dan UPTD KPHP Mentawai (Unit X dan XI).

- Surat perintah tugas dan kelengkapan administrasi.
- Daftar isian pelaksanaan kegiatan (Tabel data) untuk pengumpulan data baik data sekunder maupun primer

### d. Pelaporan akhir kegiatan

- Pembuatan laporan akhir kegiatan dengan format

#### I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang.
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Sasaran
- D. Personil
- E. Sumber Dana

#### II. METODE PELAKSANAAN

#### III. HASIL PELAKSANAAN

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

#### V. PENUTUP

#### VI. LAMPIRAN

### III. RENCANA PENANGANAN KEGIATAN

Kegiatan Penilaian Rencana Pengelolaan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dilakukan oleh Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan khususnya dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada umumnya. Sumber Dana kegiatan diperoleh dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

Untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu dan sesuai dengan maksud dan tujuan kegiatan, maka kegiatan Penilaian Rencana Pengelolaan Hutan di Kawasan Hutan Produksi tersebut dibuat rencana penanganan kegiatan, yang meliputi :

#### 3.1. Tata Waktu

Tata waktu kerja merupakan jadwal yang disusun berdasarkan tahapan kegiatan Penilaian Rencana Pengelolaan Hutan di Kawasan Hutan Produksi agar pekerjaan dapat selesai dengan tepat waktu serta dapat berfungsi sebagai alat kontrol. Secara umum tata waktu pelaksanaan kegiatan dari persiapan , pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis dan pembuatan laporan dan peta hasil. Waktu pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan dari bulan Januari s/d bulan Desember 2023.

Tabel. Jadwal Kegiatan Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi TA 2023


JADWAL RENCANA SUB KEGIATAN PEMBAGIAN BLOK/PETAK PENGELOLAAN HUTAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	URAIAN	BULAN/MINUTU TAHUN 2023																																							
		TRIMULAN												TRIMULAN												TRIMULAN															
		JANUARI			FEBRUARI			MARET			APRIL			MEI			JUNI			JULI			AGUSTUS			SEPTEMBER			OKTOBER			NOVEMBER			DESEMBER						
1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3			
1	2																																								
1	PERIAPAN - Administrasi kegiatan - Pembuatan Jabat - Persiapan Alat dan Bahan - Pengumpulan Data Sekunder																																								
2	PELAKSANAAN - Monitoring dan Evaluasi Kinerja di Wilayah KPFP - Penilaian Rencana Pengelolaan Hutan di Wilayah KPFP - Study Tisu																																								
3	HASIL PELAKSANAAN - Pengolahan Data - Penyusunan Laporan																																								

### 3.2. Bagan Organisasi Pelaksanaan

Organisasi pelaksanaan kegiatan Penilaian Rencana Pengelolaan Hutan di Kawasan Hutan Produksi Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

#### STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN PENGENDALIAN KERUSAKAN HUTAN DAN LAHAN



## IV. HASIL PELAKSANAAN

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) untuk Penilaian Rencana Pengelolaan Hutan di Kawasan Hutan Produksi Tahun Anggaran 2023, maka hasil pelaksanaan yang akan dicapai dari kegiatan ini ini adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya tata kelola penyusunan Laporan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dan Rencana pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd)
2. Terencananya kegiatan pengelolaan jangka pendek yang mengacu kepada pengelolaan jangka panjang KPH.
3. Terukur kegiatan yang direncanakan dan dapat menentukan skala prioritas terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan dari tahun ke tahun.
4. Ada Penilaian dari tahun ke tahun efektifitas kegiatan dari KPH yang dilakukan Monitoring dan penilaian.

## V. PENUTUP

Juklak ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi tim yang akan melaksanakan kegiatan Penilaian Rencana Pengelolaan Hutan di Kawasan Hutan Produksi Tahun Anggaran 2023, agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar serta sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.